



**PENETAPAN**

Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**HARIADY PORWANTO BIN SARLAN USMAN**, NIK 6204032203790001,

tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, 22 Maret 1979, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ikip Mekar Sari, Gang Ikip 2, RT. 24 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I ;

**FUJI FITRIA BINTI GIMIN**, NIK 6402066507940001, tempat dan tanggal

lahir Malang, 25 Juli 1994, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ikip Mekar Sari, Gang Ikip 2, RT. 24 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 April 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157/Pdt.P/2023/PA.Tgr tanggal 04 April dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 03 Mei 2017 dengan wali nasab saudara kandung Pemohon II bernama Eko Dwi Prasetyo bin Gimin (dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia), yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Nur Hasyim untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kateni dan Sumar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup berdasarkan akte cerai nomor : 0162/AC/2015/PA.Btk dan Pemohon II berstatus Janda berdasarkan akte cerai nomor : 0155/AC/2023/PA.Tgr dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Raffasya Adithya lahir di Kalimantan Tengah pada tanggal 07 Nopember 2018;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Hariady Porwanto bin Sarlan Usman dengan Pemohon II, Fuji Fitria binti Gimin yang dilaksanakan di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 03 Mei 2017;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon secara *in person* datang dan menghadap sendiri di muka persidangan dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Identitas para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon memberikan penjelasan terhadap permohonannya, yang pada pokoknya bahwa pada saat menikah Pemohon II bersatus masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain yang bernama **Jusri bin Muhammad Yusuf** dan bercerai pada secara resmi pada tanggal 15 Februari 2023 sedangkan Pemohon I berstatus duda cerai resmi;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.1);

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 0162/AC/2015/PA Btk tanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadulan Agama Buntok, Kabupaten Barito Selatan, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0155/AC/2023/PA Smd tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadulan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.4);

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon yang dipanggil secara resmi dan patut datang menghadap ke persidangan;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

### **Kewenangan Relatif**

*Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **HARIADY PORWANTO BIN SARLAN USMAN**, dengan Pemohon II, **FUJI FITRIA BINTI GIMIN**, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2017, di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan agar pernikahan Para Pemohon dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon sebagai bukti keabsahan pernikahan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d P.4 di muka persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti surat bertanda P.1 s.d. P.4 ternyata bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Perekaman Penduduk, pada dasarnya telah menerangkan keadaan para Pemohon telah tinggal/berdomisili

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan seorang perempuan yang bernama Murtiningsih binti H. Mahlan dan bercerai pada secara resmi pada tanggal 21 Desember 2015 sehingga terbukti bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah antara para Pemohon, status Pemohon I telah bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan seorang laki-laki yang bernama **Jusri bin Muhammad Yusuf** dan bercerai pada secara resmi pada tanggal 15 Februari 2023 sehingga terbukti bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah antara para Pemohon, status Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta pengakuan para Pemohon dan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 03 Mei 2017 di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain bernama **Jusri bin Muhammad Yusuf** dan bercerai pada secara resmi pada tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai resmi;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Eko Dwi Prasetyo bin Gimin;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **HARIADY PORWANTO BIN SARLAN USMAN**, dengan Pemohon II, **SRI DESIANA HANDAYANI BINTI MAHFUD**, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2017, di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa dimuka sidang para Pemohon mengakui bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan, status Pemohon II pada saat dilangsungkannya akad nikah dengan Pemohon I masih bersatus memiliki suami yang sah yang bernama **Jusri bin Muhammad Yusuf** dan bercerai secara resmi pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata status Pemohon II pada saat dilangsungkannya akad nikah masih terikat parkawinan yang sah dengan laki-laki lain;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) vide SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan, dan sepatutnya untuk **ditolak**;

## **Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak memenuhi syarat perkawinan dan telah terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II **untuk melakukan pernikahan baru setelah Pemohon II menjalani masa iddah**, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal para Pemohon;

## **Biaya Perkara**

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1444 Hijriah, oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Surya Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mahyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zainal Abidin, S.Sy.**

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahyani, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
3	Pengumuman	:	Rp	60.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 380.000,00</b>